



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 283 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi dan Seleksi oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, lokasi pembangunan unit sekolah barutelah sesuai dengan usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Negara Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
9. Keputusan Mendiknas Nomor 133 / U / 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Mendiknas Nomor 129.a / U / 2004 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang pendidikan;
11. Pedoman Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004;
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2008 dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal, 28 -10 - 2008


PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 283 TAHUN 2008

TANGGAL : 28 - 10 - 2008

TENTANG : PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN KELEMBAGAAN SMP NEGERI DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Provinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
			Kecamatan	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6
	Kalimantan Barat	1. SMP Negeri 7 Sungai Ambawang 2. SMP Negeri 5 Sungai Kakap ③ SMP Negeri 6 Sungai Kakap 4. SMP Negeri 9 Sungai Kakap 5. SMP Negeri 13 Sungai Raya 6. SMP Negeri 14 Sungai Raya 7. SMP Negeri 7 Kubu	Sungai Ambawang Sungai Kakap Sungai Kakap Sungai Kakap Sungai Raya Sungai Raya Kubu	Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya	APBN / Block Grant Tahun 2008



PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN